

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi. Selain itu zakat merupakan pokok ajaran Islam sebagaimana syahadat, shalat, puasa dan haji. Zakat juga merupakan ibadah yang berdimensi vertikal (*hablum minallah*) yang menegaskan hubungan keimanan kepada Allah dan sekaligus horizontal (*hablum minanas*) hubungan baik kepada sesama manusia.

Zakat adalah salah satu cara mendistribusikan kekayaan (harta) dalam suatu perekonomian khususnya dari yang memiliki kelebihan harta dan telah memenuhi batas minimal (*nishab*) dan telah sampai pada batas kepemilikannya (*haul*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*). Zakat digunakan sebagai pendorong dan pengendali perekonomian agar tercapai *falah* (kesejahteraan lahir, batin, dunia dan akhirat) baik generasi sekarang maupun yang akan datang.¹

Bukan hanya zakat, namun dana kebaikan yang terhimpun melalui lembaga menjadi satu kekuatan untuk dikelola dan dikembangkan lebih profesional, baik secara produktif maupun yang bersifat cariti. Keutamaan pengelolaan zakat dan dana kebaikan melalui lembaga diantaranya adalah peningkatan kualitas pengelolaan zakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan

¹ Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Peningkatan Pendapatan Mustahiq", *Jebis*, Vol. 01, No. 01, (Juni, 2015), hal, 90.

dari sisi pengumpulan maupun pendayagunaan kepada masyarakat², pemberian zakat secara sembunyi-sembunyi tidak diketahui banyak orang, dihimpun dan dikelola bukan bersumber dari satu orang tetapi dari banyak orang secara berjamaah akan menjadi modal kekuatan untuk dikelola lebih baik, luas jangkauannya serta dapat memberikan manfaat untuk lebih banyak orang secara berkesinambungan, dan yang terakhir dapat terjaganya martabat mustahik.

Di Indonesia terdapat dua unsur pengelolaan zakat, pertama yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Kedua, yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh organisasi masyarakat, lembaga keagamaan dan atau pesantren yang bergerak dalam bidang sosial maupun agama.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mempunyai kelebihan harta baik secara perorangan atau berbadan hukum sesuai syariat islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 8, menyatakan bahwa Lembaga Amil

² Adiwarman A. Karim, "Fenomena Unik DI Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia", "dalam" <https://imz.or.id/fenomena-unik-di-balik-menjamurnya-lembaga-amil-zakat-laz-di-indonesia/> (27 Februari 2022).

Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.³

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Taubah (9) : 103).*⁴

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat diambil (dijemput) oleh para petugas yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatnya dari orang-orang yang berkewajiban berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 87.21%. Selaras dengan besarnya jumlah potensi zakat. Berdasarkan penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan *Islamic Development Bank* (IDB), potensi zakat nasional sebesar Rp 217 triliun. Angka tersebut harusnya berdampak luar biasa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun demikian laporan BAZNAS mengungkapkan bahwa dari potensi zakat tersebut yang bisa terserap dan dikelola oleh lembaga BAZNAS baru mencapai Rp 450 milyar untuk tahun

³ Undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 dikutip dari <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>, diunduh pada 20 Februari 2022

⁴ Al-Qur'an, 9: 103.

2007, meningkat menjadi Rp 2.73 triliun pada tahun 2013 atau hanya sekitar 1% saja.⁵

Tabel 1.1 Potensi Zakat di Indonesia 2019

<i>No</i>	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	8,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Perusahaan	6,71
5	Zakat Penghasilan	139,07
	Total Potensi Zakat	233,8

Sumber : Indikator Pemetaan Potensi Zakat 2019

Berdasarkan tabel diatas, dari kelima potensi di Indonesia tahun 2019, zakat terbesar adalah zakat penghasilan sebesar 139,07 triliun yang mencakup potensi zakat ASN dan non ASN. Secara keseluruhan potensi zakat Indonesia mencapai 233,8 triliun. Nilai tersebut sama dengan 1,72 persen dari PDB tahun 2017 yang senilai Rp. 13.588,8 triliun.⁶

Tabel 1.2 Potensi Zakat Tertinggi berdasarkan Provinsi

<i>No</i>	Provinsi	Potensi Zakat (Miliar Rupiah)
1	DKI Jakarta	58,339,2
2	Jawa Timur	35,806,7
3	Jawa Barat	26,845,7

Sumber : Indikator Pemetaan Potensi Zakat 2019

Diantara provinsi lainnya di Indonesia, Jawa Barat merupakan peringkat ketiga provinsi yang memiliki potensi zakat tertinggi setelah DKI dan Jawa Timur, sebesar 26.845.7 milyar.⁷ Setiap tahun, penghimpunan zakat nasional

⁵ Clarashinta Canggih dkk, "Potensi dan Realisasi Zakat Indonesia", *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, E-ISSN 2548-3544, P-ISSN 2549-0850 (Januari, 2017), hal. 16.

⁶ Muhammad Choirin, dkk, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019), hal .120

⁷ Ibid., 117.

mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55%. Pada 2016, zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik Baznas maupun LAZ adalah sebesar Rp 5.017,29 milyar dan meningkat menjadi Rp 6.224,37 milyar pada 2017 dan Rp 8.100 milyar pada tahun 2018.⁸

Potensi zakat yang begitu besar menjadi tantangan bagi Organisasi Zakat untuk terus menyeimbangi strategi dalam merespon peluang, karena potensi zakat dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2019 ditandai dengan adanya isu global berkaitan pandemi wabah Covid-19 yang berasal dari Kota Wuhan, Cina. Respon seluruh dunia menanggapi dengan serius, berbagai media memberikan informasi terhadap pandemi yang kian merebak keseluruh penjuru dunia. Tak terhindari, Indonesia memasuki babak baru di awal tahun 2020, seluruh masyarakat dihadapkan dengan mulai adanya perubahan aktifitas keseharian karena percepatan penularan wabah ini, berbagai langkah terus diambil sebagai upaya memutus rantaikan virus Covid-19, hingga sampai saat ini terdapat 5.564.448 orang yang terkonfirmasi positif 4.861.415 orang dinyatakan sembuh dan 148.335 orang meninggal dunia.⁹ Percepatan penanganan kesehatan secara terstruktur dilakukan oleh pemerintah maupun swasta terutama lembaga-lembaga sosial yang mengambil bagian dalam penanganan masalah ini.

Dampaknya pun multi-dimensional dan sangat kompleks, menyangkut esensial kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi. Hampir semua sektor

⁸ Luqman Hakim Saifudin, "Potensi Zakat Di Indonesia 2019", dalam baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019 (27 Februari 2022).

⁹ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, "Peta Sebaran Kasus Covid-19", dalam <https://covid19.go.id/> (28 Februari 2022).

ipoteksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) terdampak negatif oleh penyebaran Covid-19. Keberlangsungan produksi, distribusi dan konsumsi atas kebutuhan sehari-hari menjadi persoalan krusial yang membutuhkan penanganan sangat serius. Salah satu dampak ekonomi yang nyata adalah daya beli masyarakat menurun, pekerja di-PHK, kemiskinan meningkat, mobilitas orang dan barang terganggu, terdepresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika ke level Rp 16.400-an per USD.¹⁰

Dampak positif dan negatif kian dirasakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), peran lembaga filantropi islam diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi, karena memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah baik berasal dari organisasi pengelola zakat dapat di fokuskan kepada orang miskin yang terdampak Covid-19 secara langsung, sebagai yang berhak menerimanya (*mustahik*).¹¹

Dengan adanya dampak multi-dimensional yang dipaparkan diatas, masyarakat mengalami penurunan pendapatan, sampai terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa uang pesangon. Akan tetapi pendapatan ZIS yang terhimpun dari masyarakat Jawa Barat mengalami kenaikan. Pada saat pandemi zakat memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai bukti, dapat dilihat dari data penghimpunan ZIS (zakat, infak, sedekah) di Lembaga

¹⁰ Krat Suharyono S, “Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional” dalam <https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=200509123514uCYGKgPxSb> (28 Februari 2022).

¹¹ Azwar, “Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam Saat Pandemi Covid-19” dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-Covid-19/> (28 Februari 2022).

Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat yang meliputi kantor di wilayah Bandung, Priangan Timur, Garut, Sukabumi, Cirebon, Kuningan, Cianjur, Karawang, Bekasi, Bogor dan Depok dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan.

Tabel 1.3 Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah tahun 2019-2021

<i>No</i>	Tahun	Jumlah Penerimaan ZIS	Jumlah Donatur ZIS
<i>1</i>	2019	Rp 51.588.857.994	48.527
<i>2</i>	2020	Rp 68.326.963.611	45.249
<i>3</i>	2021	Rp 71.510.392.790	42.232

Sumber : Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian ZIS yang terhimpun mengalami peningkatan disetiap tahunnya secara berturut-turut. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp 71.510.392.790 padahal dinyatakan sedang dalam masa pandemi Covid-19. Setiap ZIS yang terhimpun memiliki jumlah yang berbeda-beda baik berasal dari perorangan masyarakat, kantor pemerintahan dan swasta, perusahaan dan kantor jasa keuangan lainnya. Meningkatnya jumlah ZIS yang terhimpun oleh Daarut Tauhiid (DT Peduli) Jawa Barat. Namun pertumbuhan donatur justru mengalami penurunan dan berbanding terbalik dengan pencapaian.

Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan dan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Optimalisasi dana tersebut di salurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Prioritas utamanya berupaya meningkatkan kekuatan ekonomi dan pendidikan

bagi keluarga prasejahtera di Indonesia agar dapat berdaya secara ekonomi, membangun pendidikan bagi generasi bangsa guna mewujudkan cita dan asa. Program-program dilakukan secara aktif dan progresif dengan penanaman karakter baku (Baik dan Kuat) yang bersifat produktif serta berkesinambungan.

Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid pada awalnya. Dan pada pertengahan tahun 2021 Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) menjadi yayasan tersendiri yaitu Yayasan Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) yang tetap bertekad menjadi lembaga yang Amanah, Profesional dan Akuntabel.

Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) terus berpartisipasi dan berevolusi diberbagai aspek sehingga terus adanya perbaikan dan pembenahan yang dilakukan disemua lini. Sudah berkira 21 tahun di Indonesia, Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) telah mengantongi Predikat A (Amat Baik) sebagai Lembaga Pengelolaan Zakat menurut Kementerian Agama RI, serta berhasil kembali mendapatkan opini WTP (*wajar tanpa pengecualian*) atas konsistensi laporan keuangan tahunan selama 12 tahun oleh Kantor Akuntan Publik.

Atas dasar fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Strategi *Fundraising* Zakat Infak Sedekah Pada Era Pandemi *Covid-19* Di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana manajemen Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat di era pandemi Covid-19?
2. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap *fundraising* di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat?
3. Bagaimana strategi *fundraising* ZIS pada era pandemi Covid-19 di LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan mengenai manajemen Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat di era pandemi Covid-19.
 - b. Menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap *fundraising* di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat.
 - c. Menemukan strategi *fundraising* ZIS pada era pandemi Covid-19 di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Kegunaan Praktis

Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai alat untuk mentransformasi


ilmu yang didapat dibangku perkuliahan, serta mengetahui strategi penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat nasional.

b. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk menambah pengetahuan mahasiswa dan sebagai referensi bagi pengembangan ilmu ekonomi serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.
- 2) Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, berupa sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan atau pihak lain yang berkaitan dengan strategi *fundraising* ZIS di Lembaga Amil Zakat Nasional.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai permasalahan yang penting.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian yang dilakukan saat ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai perbedaan strategi pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat. Agar dapat diketahui secara signifikan atau perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan baik secara teori dan metodologi.

1. Iqbal Rafiqi¹² memfokuskan penelitian pada perbandingan strategi pengumpulan ZIS antara LAZISNU dan LAZISMU di Kabupaten

¹² Iqbal Rafiqi, “Strategi *Fundraising* Zakat Infak Shadaqah Di LAZISNU Dan LAZISMU Kabupaten Pemekasan” (Tesis--, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), hal. 101.

Pamekasan. Hasilnya adalah formulasi strategi *fundraising* antara LAZISNU dan LAZISMU hampir sama yaitu dengan mengacu kepada strategi dari Pimpinan Pusat masing-masing LAZ dan dengan strategi *fundraising* sesuai dengan sosial ekonomi dan kultur budaya masyarakat Pamekasan. Perbedaan strategi dari kedua LAZ tersebut, LAZISNU lebih menekankan pada penguatan relasi dan kerjasama sedangkan di LAZISMU menekan pada penguatan kualitas SDM dan layanan maksimal.

2. Abdurrokhman Trisna Saputra¹³ dalam penelitiannya formulasi strategi *fundraising* di LAZISMU PP Muhammadiyah adalah dengan melakukan strategi *fundraising* langsung dan tidak langsung. Secara keseluruhan dari metode strategi yang digunakan rata-rata dapat dikatakan berhasil menarik calon *muzakki* untuk menjadi *muzakki* sehingga kedepannya dapat menjadi donatur tetap di LAZISMU PP Muhammadiyah. Atas keberhasilan menerapkan strategi *fundraising* terjadinya peningkatan jumlah *muzakki* serta perolehan dana ZIS di LAZISMU PP Muhammadiyah setiap tahunnya.
3. Nurhidayat¹⁴ dalam penelitiannya menyebutkan dampak yang ditimbulkan virus Covid-19 bersifat multi-dimensional sosial,

¹³ Abdurrokhman Trisna Saputra, "Strategi *Fundraising* Dalam Peningkatan Penerimaan Dana ZIS di LAZISMU PP Muhammadiyah" (Tesis--, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019), hal. 112-113.

¹⁴ Nurhidayat, "Strategi *Fundraising* Zakat Pasca Pandemi Covid-19", *Jurnal Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*, pp. 737-748 (2020), hal. 737.

ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan. Bagi institusi zakat adanya Covid-19 berdampak terhadap penghimpunan zakat. Oleh karena itu perlunya inovasi untuk mendorong peningkatan penghimpunan. Sumber data utama penelitiannya menyebutkan bahwa Baznas, Dompot Dhuafa, Lazismu dan Lazisnu saat ini masih mengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital.

4. Arief Teguh Nugroho¹⁵ meneliti tentang analisis strategi *fundraising* zakat dalam meningkatkan jumlah *muzakki* di Kabupaten Karawang menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Berdasarkan penelitian ini di peroleh bahwa OPZ belum mampu mencapai potensi zakat dan target *fundraising* zakat yang ada di Kabupaten Karawang. Hal ini diperkuat dengan hasil temuan bahwa belum optimalnya strategi *fundraising* langsung (*offline*) dalam meningkatkan jumlah dana dan jumlah *muzakki* di Kabupaten Karawang.
5. Mariya Ulpah¹⁶ meneliti tentang strategi *corporate fundraising* ZIS LAZISMU Jakarta, mendapatkan hasil yang baik dalam pencapaian target penghimpunan dana ZIS. Strategi yang dilakukan oleh *corporate fundraising* LAZISMU mulai dari proses pendataan perusahaan sesuai jenis perusahaan dan kegiatan CSRnya, lalu

¹⁵ Arief Teguh Nugroho dkk, “Analisi Strategi *Fundraising* Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki* Studi Pada LAZ BaitulMaalku Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, P-ISSN: 2528-0244 E-ISSN: 2745-7621 (April, 2021), hal. 78.

¹⁶ Mariya Ulpah, “Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak dan Shadaqah Pada LAZISMU Jakarta”, *E-Journal Madani Syariah*, p-ISSN 2621-122X e-ISSN 2686-5998 (Agustus, 2021), hal. 1.

menjalin kerjasama dengan perusahaan dalam donasi kembalian konsumen perusahaan ritel, pemotongan zakat karyawan, *co-programing* CSR sampai membuat kampanye kreatif kolaborasi digital.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini, karena bertujuan untuk menganalisis dan menemukan strategi *fundraising* zakat infak sedekah di era pandemi Covid-19 di LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus yang mana penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya jika hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam.

Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh tidak saja dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Seperti yang tertulis penelitian ini bertempat di lokasi Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat yang terletak Jl. Ibrahim Adjie No. 11 Babakan Surabaya, Kecamatan Kiara Condong (Samping LPT Panghegar) Bandung Jawa Barat.

Perencanaan Menyusun tesis dilakukan selama kurang lebih 6 bulan yang di mulai dari bulan Maret 2022 dengan penyusunan proposal tesis terlebih dahulu. Penelitian ini direncanakan akan selesai pada minggu terakhir bulan Agustus 2022.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah petugas amil Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat yang meliputi *General Manager* Region 4 Bapak Taufiq Hidayat, M.Sos., *Manager Fundraising* Kantor Perwakilan Jawa Barat Bapak Endar Sunandar, S.E. Staf *Research and Development* Ibu Wilda Fajrin Utami, S.P. Staf FO, Admin dan Keuangan Kantor Pelaksana Program Kuningan Ibu Lilis Lisdayanti,

S.Sos. Sedangkan objek penelitian ini adalah strategi *fundraising* pada era pandemi Covid-19 LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang dilakukan dengan menggali informasi dari SDM Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat, kemudian sumber data yang langsung digali dari Manajer *Fundraising* dan sistem yang digunakan LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) sebagai alat pencatatan penghimpunan dana ZIS.

Dengan hal ini, petugas amil yang berkaitan dengan penelitian akan memberikan penjelasan langsung perihal strategi *fundraising* yang langsung dibuktikan dengan realisasi pencapaian dari sistem pencatatan penghimpunan dana.

Sumber data merupakan subjek darimana data tersebut dapat kita peroleh.¹⁷ Pada penelitian ini data yang akan diperoleh bersumber dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung oleh sumbernya. Data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari lapangan yaitu menggunakan teknik observasi mengenai Analisis Strategi *Fundraising* pada

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 129.

era pandemi Covid-19. Kemudian melalui teknik wawancara kepada petugas amil yang berkaitan langsung dengan penelitian. Terakhir yakni teknik dokumentasi, sebagai bukti dan data penguat pada saat melakukan proses penelitian¹⁸ di lembaga Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berupa profil Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat dan data lain seperti bahan referensi, studi kepustakaan dan melalui literatur serta artikel ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan judul penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap hal yang diteliti langsung di lokasi penelitian. Sehingga dapat memperoleh kelengkapan data faktual yang diperlukan secara metodologis.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) yaitu petugas amil di Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat.

¹⁸ Syatori Toto, *Metode Penelitian*, (Cirebon: Nurjati Pers, 2011).

- c. Dokumentasi, dengan mengambil dokumen dalam bentuk tulisan seperti pencatatan pencapaian, sejarah ketercapaian pengumpulan dari tahun ketahun, biografi, regulasi kebijakan dan dokumen lainnya yang relevan dengan judul yang diteliti.

6. Uji Kredibilitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji *credibility* (validitas internal), *transformability* (objektivitas). Dalam teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi data yang dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh untuk menghindari dari biasanya penelitian, informasi digali dari sumber lain yang berkaitan Analisis Strategi *Fundraising* Pada Era Pandemi Covid-19 di LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat.¹⁹

7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif data merupakan sumber teori ataupun teori berdasarkan data. Kategori-kategori serta konsep-konsep dikembangkan sendiri oleh peneliti di lapangan. Data yang di dapatkan di lapangan lalu dimanfaatkan guna untuk memverifikasi teori yang timbul dilapangan dan secara terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung. Analisis data tersebut bersifat *open ended* dan induktif karena terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk.²⁰

¹⁹ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 270.

²⁰ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 175.

Pada penganalisisan data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknik data dimana penulis terlebih dahulu memaparkan semua data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara sistematis, lalu diklarifikasikan untuk kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dari keseluruhan, maka dijelaskan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memaparkan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan kajian teori dari berbagai referensi yang berhubungan dengan Strategi *Fundraising* Zakat Infak Sedekah Pada Era Pandemi Covid-19 di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat. Serta manajemen LAZ dan dampak pandemi Covid-19 terhadap *fundraising*.

Bab III Kondisi Sosial Objektif dan Religius, berisi tentang kondisi sosial objektif Jawa Barat dan gambaran umum profil objek penelitian Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat.

Bab IV Hasil Penelitian, yaitu strategi yang dilakukan oleh LAZ Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) Jawa Barat dalam meningkatkan pertumbuhan *Fundraising* di era pandemi Covid-19.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran serta rekomendasi yang berkaitan dengan analisa dan temuan strategi manajemen berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

